

# **WALIKOTA PRABUMULIH**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : 7 /KPTS/V/2007**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

### **WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :**
- a bahwa memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - b bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih;
  - c bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih.

Kedua : Tugas dan wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. TUGAS

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh Walikota.

b. WEWENANG

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah.


Ketiga : Pejabat sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dikum KEDUA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

salah terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 4 JANUARI 2007

PII WALIKOTA PRABUMULIH



YURI GAGARIN, SH, MM.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah II Palembang
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kota Prabumulih
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palembang.
6. Inspektur Kota Prabumulih
7. Kepala Bank Sumsel Cabang Prabumulih
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Prabumulih
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
10. Arsip .